



**PUTUSAN**  
**Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, lahir di Cibinong Bogor pada tanggal 28 Maret 1994, beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopandi, S.H., Advokat yang bernaung pada Kantor Hukum SOPANDI & PARTNERS, Jl. Tanjung Buntung Gang Belibis 5 No.1 Kota Batam – Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 071/SP/IX/2024 tertanggal 28 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1282/SK/2024/PN Btm tanggal 01 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 06 Juni 1998, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Kristen di The Promenade Harbourbay Batam, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm



2. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, berdasarkan akta Perkawinan Nomor : xxx dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2021;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri dan telah dikarunia 1 ( satu ) orang anak Perempuan bernama : ANAK, Perempuan, lahir di Batam, 28 Juli 2021, umur 3 ( tiga ) Tahun;

5. Bahwa hingga saat ini anak tersebut masih hidup bersama dan dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Tergugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat selalu melawan dan tidak akur dengan orang tua Penggugat;
- Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Ketika dirumah Tergugat kurang perhatian terhadap mengurus Anak;
- Pada Oktober 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan Anak dari tempat tinggal bersama selama ini;

8. Bahwa segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Juga keluarga Penggugat merasa tertekan oleh sikap Tergugat;

9. Bahwa atas pertengkaran yang terus – menerus ini Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga demi anak, Penggugat sudah sabar dan mengalah namun Prilaku Tergugat tidak berubah. Dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak baik apabila anak harus hidup dalam keadaan keluarga yang selalu bertengkar;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm*



menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa sejak Oktober 2023 Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman mereka dan tinggal di Kontrakan. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka;

12. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

14. Bahwa berdasarakan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatatan ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi yang Penggugat ajukan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan menggabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT, yang dilangsungkan di The Promenade Harbourbay Batam, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, tanggal 21 Februari 2021 sebagaimana tercatat dalam akta Perkawinan Nomor : xxx dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2021 putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 ( satu ) salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam di Batam, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini berpendapat lain, dengan mempertimbangkan pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum, maka dengan ini Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 Oktober 2024 dan tanggal 09 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah tanggal 21 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Sola Gratia Bali, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 20 Agustus 2021 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 01 September 2024 atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----S

saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 21 Februari 2021, kemudian perkawinannya telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2021 sampai dengan saat ini, karena Tergugat selalu melawan dan tidak akur dengan orang tua Penggugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan juga Tergugat kurang perhatian terhadap mengurus Anak;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, yang mana pada bulan Oktober 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan Anak dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

2.-----S

aksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 21 Februari 2021, kemudian perkawinannya telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2021 sampai dengan saat ini, karena Tergugat selalu melawan dan tidak akur dengan orang tua Penggugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan juga Tergugat kurang perhatian terhadap mengurus Anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, yang mana pada bulan Oktober 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan Anak dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, yang mana Penggugat menggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat";

Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm*



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran terus menerus dan saling menyakiti, serta Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, untuk itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam, maka perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek dan* dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxx, tanggal 12 Agustus 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi dan dimana perkawinan itu dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian, selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H. dan Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Syufwan DM., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2024/PN Btm



Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan DM., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00;
- ATK	Rp	150.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp	60.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00;
- Materai	Rp	10.000,00;
- Redaksi	Rp	10.000,00;+
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu Rupiah).